



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 18 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka penyempurnaan pengelolaan alokasi dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diubah berbunyi sehingga sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendanaan dan besaran ADD;
- b. *dihapus*;
- c. Pengelolaan ADD;
- d. Penyaluran ADD;
- e. Penggunaan ADD;
- f. Perubahan penggunaan ADD;
- g. Penatausahaan ADD;
- h. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD;
- i. Pembinaan dan pengawasan ADD; dan
- j. Ketentuan peralihan

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus

Pasal 6

Dihapus

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus

Pasal 7

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan anggota BPD, proporsi penggunaan ADD digunakan ketentuan sebagai berikut:

No	ADD – (Siltap + Tunjangan)	Proporsi untuk operasional pemerintah desa dan operasional BPD (Maksimal)	Proporsi untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masy. (Minimal)
1.	100 juta ke bawah	47,50%	52,50%
2.	100 juta ≤ 125 juta	45,00%	55,00%
3.	125 juta ≤ 150 juta	42,50%	57,50%
4.	150 juta ≤ 175 juta	40,00%	60,00%
5.	175 juta ≤ 200 juta	37,50%	62,50%
6.	200 juta ≤ 225 juta	35,00%	65,00%
7.	225 juta ≤ 250 juta	32,50%	67,50%
8.	Di atas 250 juta	30,00%	70,00%

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Berdasarkan proporsi penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 18, belanja pada bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain digunakan untuk:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - b. Pembinaan Satgas Linmas/Trantib Desa;
  - c. Pembinaan kerukunan warga masyarakat, yang digunakan untuk insentif RT/RW;
  - d. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat, yang digunakan untuk bantuan operasional pada TP-PKK, LPM, dan Karang Taruna;
  - e. Pembinaan Keagamaan, yang digunakan untuk insentif Imam Desa, Khatib, Guru Sekolah Minggu, Guru Mengaji, dan operasional Majelis Taklim yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu;
  - f. Kegiatan gotong royong masyarakat, dan
  - g. Kegiatan lainnya sesuai RKP Desa.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, huruf c diubah, huruf f dan huruf h dihapus, dan diantara huruf h dan I diselipkan satu huruf yakni huruf h.1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 23

Berdasarkan proporsi penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 18, belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain digunakan untuk:

- a. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang digunakan untuk insentif KPMD;
- b. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, yang digunakan belanja operasional dan honorarium Pokja Posyandu serta insentif Kader Posyandu;
- c. Pengembangan Tenaga Kesehatan, yang digunakan untuk insentif Bidan/Perawat Desa Non PNS;
- d. Pengelolaan Perpustakaan Desa, yang digunakan belanja operasional serta insentif petugas;
- e. Pembinaan Bina Keluarga Balita, yang digunakan untuk insentif Kader BKB;
- f. *Dihapus*;
- g. Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan desa;
- h. *Dihapus*
- h.1. Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, yang digunakan untuk insentif PLKBD;
- i. Kegiatan lainnya sesuai Dokumen RKP Desa.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 24

Dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan diganti, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD disusun oleh Pelaksana Kegiatan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

9. Ketentuan BAB XII dihapus

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Dihapus

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 13 Januari 2016

**BUPATI LUWU,**

**td.**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

  
**SYAIFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 15

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU**

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL: 13 Januari 2016

**DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA**

**KOP SURAT DESA**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan  
ADD Triwulan ..... (.....)

....., .....  
Kepada  
Yth. Bupati Luwu  
Cq. Camat .....  
di.-

1. Dasar:
  - a. Peraturan Bupati Luwu No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - c. Peraturan Desa ..... No. ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun .....
2. Atas dasar tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pencairan ADD Triwulan ... (.....) Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. .... (.....)
3. Sebagai pertimbangan, terlampir dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

No	Uraian	Ket
1.	APBDesa/APBDesa Perubahan Tahun 20... (Untuk Pencairan Triwulan I dan IV)	
2.	Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 20... (Untuk Pencairan ADD Triwulan I dan IV)	
3.	Daftar Rencana Penggunaan Dana Triwulan ..... (Untuk Pencairan ADD Triwulan I, II, III, IV)	
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun sebelumnya (Untuk Pencairan ADD Triwulan I)	
5.	Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa (Untuk Pencairan ADD Triwulan I)	
6.	Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Triwulan sebelumnya (Untuk Pencairan ADD Triwulan I, II, III, dan IV).	
7.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (Untuk Pencairan Triwulan II, III, IV)	
8.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya (Untuk Pencairan Triwulan II, III, dan IV)	
9.	Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) (Untuk Pencairan Triwulan II, III, dan IV)	
10.	Penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh (Untuk Pencairan Triwulan II, III, dan IV)	
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Desa (Untuk Pencairan Triwulan I, II, III, IV)	
12.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa (Untuk Pencairan Triwulan I, II, III, IV)	

4. Demikian, mohon maklum.

Kepala Desa .....

Cap/ ditandatangani

.....

Tembusan:

- Ketua Tim Fasilitasi ADD Kab. Luwu di Belopa
- Pertinggal

**KOP SURAT DESA**

**DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA ADD  
TRIWULAN ..... ( ..... ) TAHUN .....**

No.	No. Rek.	Uraian	Jumlah Dana (Rp)	Ket.
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
		a. Kegiatan .....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
		J u m l a h (1)		
		b. Kegiatan .....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
		J u m l a h (2)		
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
		a. Kegiatan .....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
		J u m l a h (3)		
		b. Kegiatan .....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
		J u m l a h (4)		
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
		Kegiatan .....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
	x x x x x	.....		
		J u m l a h (5)		
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		Kegiatan .....		
	Dst .....	.....		
		J u m l a h (6)		
		J u m l a h (1+2+3+4+5+.....+.....+dst)		

....., .....

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

Koordinator PTPKD,

*Cap/ditandatangani*

(.....)

(.....)

